



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

ANALISIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BADUNG

Nyoman Trisna Widianti¹, Nyoman Diah Utari Dewi²

¹Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai;
email : nyomantrisnawidiati@gmail.com

²Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai;
email : drnyomandiahutari@gmail.com

Abstract

This study was aimed to determine how the implementation and implications of development planning meetings in South Kuta District in the preparation of the work plan of the Badung Regency government. This research was a qualitative research. Data collected by observation and interview. The data that has been obtained was then analyzed with qualitative data analysis techniques using an interactive model. Qualitative data analysis techniques using interactive models were components of data reduction and data presentation was carried out together with data collection, then after the data was collected then the three components interact and if the conclusions are felt to be lacking then it was necessary to verify and research again to collect field data. The results of the study are: 1) The implementation of the Musrenbang of South Kuta District in the preparation of annual development planning documents in the Badung District was still ineffective because of the ability of employees who still need to be improved, communication that still needs to be improved and the characteristics of the implementing agent which in this case are South Kuta District employees which was still weak and needs to be improved, 2) Implications of the 2015 South Kuta District Musrenbang for the Development of the Badung Regency Regional Development Work Plan in 2016 not all proposals in the South Kuta District Musrenbang are used as RKPD.

Keywords : southern kuta, deliberation, planning, development, work plan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan implikasi musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model. Teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model merupakan komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan

data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Adapun hasil penelitian adalah : 1) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung masih belum efektif karena kemampuan pegawai yang masih harus ditingkatkan, komunikasi yang masih harus diperbaiki dan karakteristik agen pelaksana yang dalam hal ini adalah pegawai Kecamatan Kuta Selatan yang masih lemah dan harus ditingkatkan, 2) Implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 tidak semua usulan dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dijadikan RKPD.

Kata kunci :kuta selatan, musyawarah, perencanaan, pembangunan, rencana kerja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud penyelenggaraan pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan untuk perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Pembangunan itu sendiri mengacu kepada usaha mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menciptakan pembangunan yang baik dan optimal maka pemerintah harus melibatkan masyarakat selaku pengguna pembangunan karena disadari bahwa masyarakat tidak akan berkembang tanpa adanya pembangunan dan didukung teori dan konsep secara konsisten (Oktavianti, 2016: 2).

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual, yang jangkauannya ditujukan hingga keseluruh pelosok tanah air. Pembangunan disini tidak hanya dilaksanakan di kota-kota saja melainkan juga dilaksanakan hingga ke desa ataupun pada daerah terpencil sekalipun (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja

dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan untuk lingkup Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2015. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar (*stakeholders*) pemangku kepentingan Musrenbang daerah .

melalui urutan proses yaitu Tahap I: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Tahap II: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), Tahap III: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbangkab). Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan,

peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan di desa. Pada musrenbang desa, pemerintah desa dan warga berembung dalam menyusun program tahunan di desa, musrenbang desa menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di desa, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Desa, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/*stakeholders* di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan merupakan suatu proses pembahasan, penilaian dan penentuan urutan prioritas rencana pembangunan berasal dari masyarakat dan dari pemerintah di tingkat kecamatan. Musrenbang Kabupaten/Kota merupakan forum lanjutan yang ditujukan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara para pelaku pembangunan atas program, kegiatan dan anggaran tahunan daerah, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Demikian halnya dengan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dilaksanakan dan mempunyai tujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Kuta Selatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan Kuta Selatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) Kabupaten Badung

Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Kuta Selatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom dan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas). Dengan demikian *output* dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kecamatan Badung.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali. RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS). Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah, maka proses penyusunannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD sampai Musrenbang RKPD Kabupaten. Melalui proses "*bottom up planning*" dan "*top down planning*" tersebut diharapkan dapat tersusun sebuah dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan semua pihak secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan survey awal di Kecamatan Kuta Selatan ternyata hasil Musrenbang tahun 2015 tidak sepenuhnya terealisasi menjadi RKPD di tahun 2016. Kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi menjadi RKPD di tahun 2016 tersebut, selanjutnya diusulkan kembali pada Musrenbang tahun 2016. Hasil Musrenbang pada tahun 2016 di Kecamatan Kuta Selatan yang menjadi usulan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Badung dapat terlihat bahwa hasil Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2015 yang diusulkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung terdiri dari 9 kategori. Dari 9 kategori ini yang sudah diakomodir dalam penyusunan

RKPD sejumlah 492 usulan senilai Rp.369,7 M, sedang yang belum diakomodir 8 kategori dengan jumlah 360 usulan senilai Rp.488,4 M.

Dari usulan tersebut, masyarakat Kecamatan Kuta Selatan juga memiliki keinginan untuk terwujudnya infrastruktur di kawasan Kuta Selatan, diantaranya solusi untuk mengatasi banjir dan kemacetan jalan, perbaikan lampu penerangan jalan, terbangunnya jalan lingkungan, terbangunnya jalan tembus dari Ayana-Cengiling-BPG-Labuan Sait-Uluwatu, jalan lingkar Selatan, jalan lingkar tanjung Benoa, relokasi Puskesmas Kuta Selatan, relokasi Pustu Tanjung Benoa, Pembangunan Dermaga Marina di Tanjung Benoa, penataan lapangan Lagoon serta pembangunan SMA Negeri.

Harapan masyarakat Kecamatan Kuta Selatan tersebut di atas, belum terpenuhi sepertinya karena keterbatasan anggaran setiap tahunnya. Selain itu disebutkan juga untuk pembangunan jalan lingkar masih adanya kendala dalam pembebasan tanah. Selanjutnya dikatakan bawa mekanisme yang digunakan dalam proses Musrenbang di Kecamatan Kuta Selatan meskipun sudah menganut kaidah-kaidah peraturan yang berlaku, namun *stakeholders* yang dipilih untuk terlibat di dalamnya tidak sepenuhnya bisa menjadi wakil masyarakat yang bisa memperjuangkan aspirasinya. Lemahnya penegakan peraturan dalam proses perencanaan pembangunan karena tidak adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan dalam proses perencanaan pembangunan juga menyebabkan tidak optimalnya penyerapan musrenbang. Terakhir adanya intervensi kepentingan kelompok dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga mengakibatkan sulitnya menerapkan skala prioritas dalam membiayai kegiatan yang telah diusulkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung?
2. Bagaimana penyerapan Musrenbang terhadap aspirasi masyarakat Kuta Selatan?

3. Bagaimana implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada tahun 2016?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2012: 64).

Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang memberikan penekanan pada data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yakni kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek atau orang yang diamati (Moleong, 2012: 11). Terdapat beberapa ciri-ciri dari penelitian kualitatif yakni subyek sampel, sumber data tidak mantap dan rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan. Langkah penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai. Tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, tetapi lahir selama penelitian berlangsung. Desain penelitian yang fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Kegiatan pengumpulan data harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan digunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penggunaan pendekatan ini dilakukan mengingat hal yang diteliti adalah hal yang berkaitan dengan banyak faktor. Bila menggunakan pendekatan kuantitatif tidak akan ditemukan data yang bersifat proses kerja, perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam, perasaan, norma, keyakinan, sikap mental, etos kerja dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok orang dalam lingkungan hidupnya.

2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini di desain untuk (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; (2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; (3) membuat perbandingan atau evaluasi; dan (4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Denzin dan Lincoln. 2013: 443-444).

2.3 Teknik Penentuan Informan/Narasumber

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel tidak lazim digunakan. Setiap subjek adalah informan yang akan dilihat sebagai kasus dalam suatu kejadian (*event*) tertentu, sehingga pendekatan kualitatif menyebutnya sebagai narasumber atau informan. Sesuai karakter pendekatan kualitatif yang lebih investigatif, maka pemilihan narasumber lebih ditekankan pada kualitas narasumber dan bukan pada banyaknya atau kuantitasnya (Cooper dan Schlinger, 2014: 169).

Informan/narasumber penelitian dipilih dengan teknik *Purpsive Sampling*, yaitu pemilihan informan/narasumber berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria narasumber yang dapat dipilih dan dianggap dapat memberikan informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Camat Kuta Selatan, Kasi PMD dan Staf Kecamatan Kuta Selatan
2. Unsur Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan;
3. Pimpinan Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Selain itu, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang terjun ke lapangan, serta berusaha untuk membandingkan kebenaran data yang didapat sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini akan terjamin validitasnya.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data pengamatan/observasi dan wawancara mendalam/*in-depth interviews*. Kedua teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 13-41):

1. Pengamatan/Observasi yang dimaksud adalah pengamatan yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti.
2. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*), wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai masalah penelitian.

Dokumentasi yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, laporan, gambar, dokumen elektronik, ensiklopedia, artikel, peraturan dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian

2.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara *triangulasi* sumber data, artinya peneliti mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda-beda. Kebenaran data yang didapatkan dari salah satu informan akan dikonfirmasi dengan data yang diperoleh dari informan yang lain. Dengan demikian setiap informan akan berlaku sebagai informan kontrol satu dengan yang lainnya.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang terjun ke lapangan, serta berusaha untuk membandingkan kebenaran data yang didapat sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini akan terjamin validitasnya. Menurut Moleong (2012: 54) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data.


Triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Moleong, 2012: 55):

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif dari seseorang dengan berbagai pendapat orang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Dengan cara tersebut diharapkan akan diperoleh data-data yang terbukti keabsahannya sehingga hasil penelitian dapat diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Badung. Keabsahan data akan menjadi titik tolak hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Penentuan-penentuan kebijakan yang didasarkan data-data valid akan lebih cepat diimplementasikan demi perbaikan dan kemajuan yang ingin dicapai.

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan kegiatan lanjutan setelah diperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk membedah suatu permasalahan. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (Miles dan Huberman, 2014: 20). Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman (2014:20) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Teknis Analisa Data model Interaktif

(Sumber: Miles dan Huberman, 2014: 20)

Dari gambar tersebut di atas, dapat ditunjukkan ketiga komponen tersebut adalah :

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data *fieldnote*.

2. Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Dalam pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Ketiga komponen tersebut dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu (1) pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung; (2) penyerapan Musrenbang terhadap aspirasi masyarakat Kuta Selatan; dan (3) implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada tahun 2016.

3.1 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kecamatan Badung

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung masih belum efektif karena kurang memperhatikan standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi terkait; disposisi/sikap pelaksana; serta lingkungan

ekonomi, sosial, dan politik. Diantara faktor implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang mempengaruhi ketidakefektifan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan adalah kemampuan pegawai yang masih harus ditingkatkan, komunikasi yang masih harus diperbaiki dan karakteristik agen pelaksana yang dalam hal ini adalah pegawai Kecamatan Kuta Selatan yang masih lemah dan harus ditingkatkan.

3.2 Penyerapan Musrenbang terhadap Aspirasi Masyarakat Kuta Selatan

Penyerapan Musrenbang terhadap aspirasi masyarakat Kuta Selatan masih bersifat *tokenisme* yaitu masih sekedar tindakan simbolis dan masih bersifat *representatif-elitis*. Kemitraan antara masyarakat dengan birokrasi dan pejabat politik serta antara birokrasi Kecamatan Kuta Selatan dengan birokrasi Kabupaten Badung masih *subordinate union of partnership*. Birokrasi dan pejabat politik mempunyai akses dan mempunyai kewenangan yang luas dalam setiap tahap perencanaan dibandingkan dengan aktor yang lain. Dialog masih kurang efektif, karena pertukaran informasi antara birokrasi dan pejabat politik dengan masyarakat belum terjalin. Masyarakat telah menyampaikan usulan kegiatannya, namun di sisi lain birokrasi dan pejabat politik belum menyampaikan informasi mengenai isu-strategis, arah kebijakan, kemampuan anggaran, program/kegiatan SKPD yang berfungsi sebagai referensi masyarakat dalam menyampaikan usulan kegiatan. Pengambilan keputusan tidak dilakukan secara *bargaining* antara masyarakat dan birokrasi, karena hanya ditetapkan oleh birokrasi dan pejabat politik secara hirarki sesuai dengan jenjang pemerintahan

3.3 Implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016

Implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 tidak semua usulan dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dijadikan RKPD. Hasil Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2015 yang diusulkan

dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung terdiri dari 9 kategori. Dari 9 kategori ini yang sudah diakomodir dalam penyusunan RKPD sejumlah 492 usulan senilai Rp.369,7 M, sedang yang belum diakomodir 8 kategori dengan jumlah 360 usulan senilai Rp.488,4 M. Dalam hal penyebaran informasi, diketahui bahwa penyebaran informasi tentang hasil musrenbang tidak dilaksanakan. Dapat dikatakan bahwa aspirasi masyarakat baru pada tingkat konsultasi. Dalam tahap ini sudah dilakukan konsultasi dan dengar pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, namun belum diikuti dengan jaminan pendapat masyarakat akan dipertimbangkan dalam kebijakan yang akan dibuat. Dalam tahap ini yang diperoleh masyarakat adalah aspirasinya telah didengar dalam Musrenbang. Perencanaan melalui forum musrenbang memang mampu menyerap aspirasi masyarakat tetapi belum mampu mengakomodasi/menghailtarkan aspirasi tersebut pada level realisasi dalam kebijakan pembangunan daerah

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung masih belum efektif karena kemampuan pegawai yang masih harus ditingkatkan, komunikasi yang masih harus diperbaiki dan karakteristik agen pelaksana yang dalam hal ini adalah pegawai Kecamatan Kuta Selatan yang masih lemah dan harus ditingkatkan.
2. Penyerapan Musrenbang terhadap aspirasi masyarakat Kuta Selatan masih bersifat *tokenisme* yaitu masih sekedar tindakan simbolis dan masih bersifat *representatif-elitis*. Kemitraan antara masyarakat dengan birokrasi dan pejabat politik serta antara birokrasi Kecamatan Kuta Selatan dengan birokrasi Kabupaten Badung masih *subordinate union of partnership*. Pengambilan keputusan tidak dilakukan secara *bargaining* antara masyarakat dan birokrasi, karena hanya ditetapkan oleh birokrasi dan pejabat politik secara hirarki sesuai dengan jenjang pemerintahan.

3. Implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 tidak semua usulan dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dijadikan RKPD. Hasil Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2015 yang diusulkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung terdiri dari 9 kategori. Dari 9 kategori ini yang sudah diakomodir dalam penyusunan RKPD sejumlah 492 usulan senilai Rp.369,7 M, sedang yang belum diakomodir 8 kategori dengan jumlah 360 usulan senilai Rp.488,4 M. Perencanaan melalui forum musrenbang memang mampu menyerap aspirasi masyarakat tetapi belum mampu mengakomodasi aspirasi tersebut pada level realisasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

4.2 Saran

1. Sebelum masyarakat menyampaikan usulannya hendaknya dibekali terlebih dahulu dengan informasi tentang isu strategis, arah kebijakan, prioritas pembangunan, kemampuan anggaran, program/kegiatan SKPD yang bersifat indikatif yang bermanfaat untuk referensi masyarakat dalam menyampaikan usulan kegiatannya.
2. Untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan masyarakat hendaknya para pengampu dari birokrasi dapat menjadi fasilitator perencanaan pembangunan sampai di tingkat Kelurahan bahkan sampai tingkat banjar.
3. Untuk membentuk kemitraan yang bersifat *linear collaborative partnership*, masyarakat harus diberikan akses pada setiap tahap perencanaan pembangunan serta diberikan kewenangan yang sama dengan birokrasi terutama dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dilibatkan dalam kepanitiaan musrenbang, penentuan peserta musrenbang serta pemilihan pimpinan musrenbang.
4. Komitmen para pejabat politik sangat diperlukan dengan aktif dalam setiap tahap perencanaan pembangunan serta menghormati hasil perencanaan pembangunan partisipatif dengan tidak melakukan intervensi yang bersifat operasional.

5. Pihak Bappeda Litbang dan Pihak Kecamatan Kuta Selatan sebaiknya membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten yang memuat tentang pedoman teknis penyelenggaraan, unsur-unsur masyarakat yang wajib hadir sehingga musrenbang berjalan lebih efektif dan wakil masyarakat yang hadir mampu memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schlinder. 2014. *Business Research Methods*. New York: Mc Graw-Hill.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2013. *Qualitative Research. Third Edition*. California: Sage Publication. Inc.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Struktural Equation Modeling: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jurnal/Makalah

- Arifin, Emilia Nur. 2013. "Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2012 di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon". *Program Magister Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Aritama, Anak Agung Ngurah. 2015. "Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial di Kelurahan Kesiman, Denpasar Bali". *Tesis*, pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Deviyanti, Dea. 2013. "Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah". *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.1, No.2, hlm.380-394.
- Dwicaksono, Adenantera. 2016. "Studi Analisis Praktik Penyelenggaraan Musrenbang di Daerah". *Jurnal Inisiatif*, Kerjasama antara FPPM dan The Asia Foundation.

- Fadil, Fathurrahman. 2013. "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol.II, No.2.
- Isnadi. 2012. "Proses Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen." *Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah*, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
- Ma'rif, Samsul, Pribadi Nugroho dan Lydyia Wijayati. 2014. "Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang". *Jurnal Riptek*, Vol.4, No.11.
- Maulana, Indra. 2013. "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Realisasi Usulannya di Kota Surakarta". *Program Pascasarjana*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Oktavianti, Neni. 2016. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.5, No.2.
- Sa'diyah, Halida Halimatus. 2012. "Analisis Anggaran Hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Bidang Fisik dalam APBD". *Program Studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Syaifullah. 2013. "Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang". *Tesis*, Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2015.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitunga